BAB II

TINJAUAN UMUM WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukum

1. Pengertian Wali Nikah

Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (*nuṣrah*), bisa juga berarti kekuasaan (*sulṭan*) dan kekuatan (*qudrah*).[1] Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memliki kekuasaan.

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat *fuqaha* yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).[2]Akan tetapi, wali juga memiliki banyak arti, antara lain :

a. Orang yang menurut hukum diberikan amanah berkewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Dalam hal ini yaitu melakukan janji nikah (*ijāb dan qabūl*) dengan pengantin laki-laki.
c. Orang shaleh (suci), penyebar agama; dan
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan

[1]Abdul Mudjieb, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.
[2] Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[3] Sedangkan kaitannya dengan perkawinan, Madhhab Syafi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliaannya.[4]

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.[5] 'Abdurrahman al-Jazīri di dalam karyanya al-Fiqh 'alā Madhahibil ar-Ba'ah mendefinisikan wali sebagai berikut:

الولى فى النّكاح هو : مايتوقّف عليه صحّة العقد فلا يصحّ بدونه[6]

Artinya: "Wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali".

Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, bahwa antara ulama yang satu dengan lainnya sebagian melihat pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali dalam konteks perkawinan.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus berkenaan dengan

---

[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), 345.
[4] Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhīb Fī Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'ī,* Jilid V, (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiah, 2010), 255-256.
[5] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ..., 50.
[6] Abdurrahman al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā Madhahibil Ar-ba'ah*, Juz IV, (Mesir: t.p., 1969), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.[7]

Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.[8] Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Apabila wali tidak bisa hadir atau karena sebab tertentu tidak bisa hadir maka hak kewaliannya jatuh kepada orang lain.

Wali merupakan salah satu rukun nikah, jika suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali niscaya pernikahan tersebut tidak akan sah. Sedangkan rukun nikah secara keseluruhan menurut jumhur ulama sepakat terdiri atas :[9]

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon isteri.
3. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahkannya.
4. Adanya dua orang saksi.
5. Sighat *ijāb dan qabūl*.

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 7, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1980), 7.
[8] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), 9.
[9] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut beberapa ulama madhhab pengertian wali berbeda-beda, yaitu :

a. Wali menurut Madhhab Syafi'i, Maliki dan Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali juga berpendapat bahwa setiap akad nikah harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali.[10]

Terkait dengan posisi wali yang berhak untuk menikahkan wanita, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak adalah wali *aqrāb* (dekat) kemudian wali *ab'ad* (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim). Sedangkan menurut Imam Malik menempatkan kerabat nasab dari *aṣābah* sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya.[11]

b. Wali menurut Madhhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali.

---

[10] Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 91.
[11] Masykur A.B, *Fiqih Lima Madzhab,* Cet VII, (Jakarta : Lentera, 2001), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, sebagai wali nasab. Menurutnya, yang mempunyai hak *ijbar* adalah semuanya bukan hanya kakek dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.[12]

2. Dasar Hukum Adanya Wali

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali dan urutan wali adalah bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadith. Salah satu sumber dari al-Qur'an adalah Qur'an Surat al-Baqarah ayat 232 yang artinya ialah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.[13]

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab an-nuzūl*), adalah riwayat Ma'qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk

[12]Masykur A.B, *Fiqih Lima Madzhab Cet VII*, (Jakarta : Lentera, 2001), 346-348.
[13] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkannya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya.[14]

Selain dari nash al-Qur'an dasar hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat di beberapa hadith Nabi, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ قُدَامَةَبْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْعُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَإِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ[15]

Artinya: "Muhammad bin Qudamah bi 'Ayan dan Abu Ubaidah al-Haddad bererita kepada kami dari Yunus dan Isroil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammmad saw. bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَاابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ مُوَسَى عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ[16]

Artinya: "Muhammad bin Katsir, Sufyan dan Ibn Juraih menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali".

Dari beberapa hadith di atas menjelaskan betapa pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan. Meskipun dari beberapa hadith tersebut terdapat perbedaan pada redaksinya, akan tetapi dari kesemua hadith tersebut menerangkan kemutlakan wali yang harus ada dalam pernikahan. Apabila wali tidak ada dalam pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

[14]Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nuzūl*, (Bandung : CV Diponegoro, 1984), 78.
[15] Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, 2085 (Riyad: Dārussalām, 2008), 1376.
[16] Ibid. Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, 2083 (Riyad: Dārussalām, 2008), 1376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak juga ketentuan-ketentuan lain apabila tetap menjalankan pernikahan tanpa seizin wali, seperti halnya perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Bahkan dalam kitab *Nihāyatul muḥtaj ilā sharḥil minhaj* yang berpedoman kepada fiqh Madhhab Imam Syafi'i dijelaskan :

(ولو غاب) الولي (الاقرب) نسبا، اوولاء (الى مرحلتين) ،اواكثر ولم يحكم بموته وليس له وكيل حاضر فى تزويج موليته زوّج السلطان لا الابعد وان طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء اهلية الْغائب واصل بقائه والاوْلى ان يأْذن للابعد، اويستأذنه حروجا من لخلاف.[17]

Artinya : "Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua marhalah (*qaṣar*) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan dibawah perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta ijin pada wali jauh untuk keluar dari khilaf ulama".

B. Macam-Macam, Urutan dan Syarat Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu : wali nasab, wali hakim, wali *taḥkim* dan wali *maula*. Keterangannya adalah sebagai berikut :

[17]Syamsudin Muhammad, *Nihāyatul muḥtaj ilā sharḥil minhaj,* juz 6, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang didasarkan oleh hubungan darah dari pihak wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan urutan kewalian para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dekarenakan karena tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali siapa saja yang berhak menjadi wali.

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabila, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu :[18]

Pertama : wali dekat atau wali *qarīb* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakharusan meminta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang memberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua : wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalan garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak

[18]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Cetakan I, (Jakarta : Kencana, 2006), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut :

a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
e. Paman Kandung, kalau tidak ada pindah kepada
f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
h. Anak paman seayah.
i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Imam Hanafi menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *aṣabah* dalam kewarisan atau tidak (sebagai wali nasab), termasuk *dhawil arḥam*. Menurut mereka yang mempunyai hak *ijbar* bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Imam Malik menyatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *aṣabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.[19] Selanjutnya, Imam Malik mengatakan anak laki-laki kebawah lebih diutamakan, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian

[19]Tihami, *Fikih Munakahat* ,…, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.[20]

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*, Rasulullah SAW. bersabda :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ[21]

Artinya : “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”.

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka didaerah tersebut atau orang-orang yang alim.[22]

---

[20] Ibid, 96.
[21] At-Tirmidhī, *Jāmi’u at-Tirmdhī*, (Riyaḍ:Dār al-Islam,t.t.), 1757.
[22] Tihami, *Fikih Munakahat* ,…, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut :[23]

a. Tidak ada wali nasab;
b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*;
c. Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km (*masāfatul qaṣri*) atau dua hari perjalanan;
d. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui;
e. Wali *aqrab*nya *a'dal*;
f. Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit);
g. Wali *aqrab*nya sedang ihram;
h. Wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah; dan
i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila :

a. Wanitanya belum *bāligh*;
b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah;
d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

3. Wali *Muḥakam*

Wali *muḥakkam* juga disebut dengan wali *taḥkim* yang berarti wali yang diangkan oleh calon suami dan atau calon isteri. Orang yang bisa diangkat menjadi wali *muḥakkam* adalah orang lain yang terpandang,

[23] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disegani, luas ilmu *fiqih*-nya terutama tentang *munakaḥat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.[24]

Adapun cara pengangkatannya adalah Calon suami mengucapkan mengucapkan *taḥkim* kepada seseorang dengan kalimat "Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon isteri) dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima *taḥkim* ini."[25]

Wali *taḥkim* terjadi apabila:

a. Wali nasab tidak ada;
b. Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh selama dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu; dan
c. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).[26]

4. Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri yang menjadi wali dalam penikahan budaknya. Laki-laki yang menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksudnya perempuan di sini adalah hamba sahaya yang berada dalam kekuasaannya.[27]

---

[24]M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39.
[25]Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 99.
[26]Syaikhu, dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), 101.
[27]M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi di atas diperkuat dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat (An-Nur : 32) :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS An-Nur [24] : 32).[28]

Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

1. Menurut Ḥanafiyah
   a. Anak, cucu ke bawah;
   b. Ayah, kakek ke atas;
   c. Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah;
   d. Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah;
   e. Orang yang memerdekakan;
   f. Kerabat lainnya (*al-uṣbaḥ al-naṣabiyah*); dan
   g. Sulṭan atau wakilnya.

[28]Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Malikiyah
   a. Anak, cucu ke bawah;
   b. Ayah;
   c. Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah;
   d. Kakek;
   e. Paman seayah, anak paman seayah;
   f. Paman kakek, anak paman kakek;
   g. Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya;
   h. Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga *āqil-bāligh*;
   i. Hakim; dan
   j. Semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).
3. Menurut Syafi'īyah
   a. Ayah, kakek ke atas;
   b. Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah;
   c. Paman;
   d. Keturunan lainnya (seperti hukum waris);
   e. Orang yang memerdekakan, keturunannya;
   f. *Sulṭan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut Ḥanabilah
   a. Ayah;
   b. Kakek ke atas;
   c. Anak, cucu ke bawah;
   d. Saudara kandung;
   e. Saudara seayah;
   f. Anak saudara ke bawah;
   g. Paman kandung, anak paman kandung ke bawah;
   h. Paman seayah, anak paman seayah ke bawah;
   i. Orang yang memerdekakan; dan
   j. *Sulṭan.*

Orang-orang yang disebutkan di atas bisa menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat berikut:[29]

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Akan tetapi ulama Ḥanafiyah dan Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Mereka berpendapat, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2006), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini diperkuat dengan dalil firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 :

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ

Artinya : "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya ia dijauhkan dari pertolongan Allah."(QS. Al-Imran : 28)[30]

4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

C. Wali Menurut Hukum Positif

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif atau yang berlaku di negara Indonesia. Beberapa hukum positif yang menjelaskan

[30] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan pada pasal 50-54 yang berisi:[31]

- Pasal 50
  1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
  2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
- Pasal 51
  1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
  2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
  3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
  4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
  5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Pasal 52

  Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.[32]

[31] *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Cemerlang), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pasal 53
  1) Wali dapat dicabut dari kekuasaanya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.[33]
  2) Dalam hal kekuasaannya seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.
- Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaanya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersamgkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah dijelaskan pada pasal 19 sampai 23. Dijelaskan sebagai berikut :[34]

- Pasal 19
  Wali nikah
  dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- Pasal 20
  1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *āqil dan bāligh*.
  2) Wali nikah terdiri dari :
     a) Wali nasab;
     b) Wali hakim.
- Pasal 21
  1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
     Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
     Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

---

[32]Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belim berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

[33]Pasal 49 (1) : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang terttentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalm garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali;

[34]*Kompilasi Hukum Islam,…*, 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kadung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- Pasal 22
  Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
- Pasal 23
  1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
  2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapet bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu :[35]

- Pasal 18
  1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
  2) Syarat wali nasab adalah:
     a. Laki-laki;
     b. Beragama Islam;
     c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
     d. Berakal;
     e. Merdeka; dan
     f. Dapat berlaku adil.

[35] www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 22 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,berhalangan atau *a'dal*.
5) *A'dal*nya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang pasal-pasalnya menjelaskan tentang wali, yaitu :[36]

- Pasal 1
  Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  1) Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
  2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
  3) Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
- Pasal 2
  1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
  2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- Pasal 3
  1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

[36] www.kemenag.go.id diakses pada tanggal 07 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

- Pasal 4
  1) Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
  2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilasanakan atas dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.
- Pasal 5
  1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *a'dal*nya wali.
  2) Apabila wali nasabnya tetap *a'dal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim
- Pasal 6
  1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peratuan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
  2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wali hakim sejauh telah diatur dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
  3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pada pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituliskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.[37]

Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali *muḥakam*. Penjelasannya sebagai berikut :[38]

a. Wali Nasab
   Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Orang-orang tersebut adalah keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :
   1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu :
      - Ayah
      - Ayah dari ayah
      - Dan seterusnya ke atas.
   2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu :
      - Saudara kandung
      - Saudara se ayah
      - Anak dari saudara kandung
      - Anak dari saudara seayah
      - Dan seterusnya ke bawah.
   3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu :
      - Saudara kandung dari ayah
      - Saudara sebapak dari ayah
      - Anak saudara kandung dari ayah
      - Dan seterusnya ke bawah.

      Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.[39]
b. Wali hakim
   Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu

[37]Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 32.*
[38] Ibid.
[39] Ibid, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan.[40]Sebagaimana diuraikan terdahulu, apabila seorang calon mempelai wanita :

1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2) Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masāfatul qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qaṣar*) yaitu 92,5 km, atau
5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
6) Wali *a'dal*, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7) Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.[41]

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertidak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.[42]

D. Kemaslahatan dan Kemafsadatan

Kemaslahan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.

Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih paling maslahat. Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih

[40]Ibid, 34.
[41]Ibid.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadat itu sudah merupakan maslahat.[43]

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemaslahatan dunia dapat diketahui dengan akal seha, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia akhirat serta kemafsadatan dubia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari'ah, yaitu melalui dalil *syara'* baik Al-Qur'an As-Sunnah, *Ijma*, *Qiyas* yang diakui (*mu'tabar*) dan istilah yang *sahih* (akurat).

Tentang ukuran yag lebih konkret dari kemaslahatan ini, para ulama sepakat memberikan persyaratan terhadap kemaslahatan, yaitu :[44]

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid al-shari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qaṭ'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

---

[43] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), 28.
[44] Ibid., 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruh tuntunan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah.

Wasialah (cara atau jalan) menuju kemaslahatan juga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatannya. Wasilah untuk mengetahui Allah, Dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya, adalah wasilah yang paling utama dan lebih utama dari pada mengetahui hukum-hukumnya. Wasilah mengetahui hukum-hukum Allah lebih utama dari pada ayat-ayatnya, wasilah yang berupa usaha shalat berjamaah yang diwajibkan lebih utama dari pada wasilah yang berupa usaha shalat berjamaah yang disunnahkan. Jadi, ada wasilah yang menuju kepada maksud dan ada wasilah yang menuju wasilah yang lain (*wasilatun ila wasilah)*, seperti menuntut ilmu adalah wasilah untuk mengetahui hukum-hukum Allah dan mengatahui hukum-hukum Allah adalah wasilah untuk taat kepada Allah; taat kepada Allah adalah wasilah untuk mencapai pahala dan keridhaan Allah SWT. *Amar ma'ruf* adalah wasilah menuju yang *ma'ruf*.[45]Demikian pula sebaliknya wasilah yang menuju kepada mafsadah juga berjenjang, disesuaikan dengan kemafsadatannya. *Nahi munkar* adalah wasilah menghindarkan kemungkaran.

[45] A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, cet. II (Jakarta : Pranada Media, 2003), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id